



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 18/Pid.C/2021/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idawati Bin Julis Panggilan Ida;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Dusun Silungko Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Yendi Martin Rudy, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Brigadir Yayan Saputra.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Ajun Komisaris Polisi Andri Nugroho Saputro, S.E., S.I.K (Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Rumbai) tanggal 6 Agustus 2021, Nomor : BP /02 /VIII/ 2021/Reskrim;

a.....Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.....Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit;
- Setengah karung buah brondol sawit (biji sawit);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Edy Wiratno panggilan Edy;
2. Ishak panggilan Ishak;
3. Irwan Toni panggilan Toni;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

c. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

d.- -Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit) pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 14.46 WIB bertempat di Afdeling A 14 PT. SAK AYE, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit) adalah milik PT. SAK AYE;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SAK AYE atas kejadian ini adalah sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SAK AYE;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit), tersebut berada di Afdeling A 14 PT. SAK AYE, Nagari Sungai Limau,

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta Terdakwa secara sengaja menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo warna merah hitam tanpa Nomor Polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit) secara tanpa izin dari PT. SAK AYE, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit);

(Dikembalikan kepada PT. SAK AYE);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAK AYE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idawati Bin Julis Panggilan Ida, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan setengah karung buah brondol (biji sawit);
(Dikembalikan kepada PT. SAK AYE);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 Agustus 2021, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudy, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yendi Martin Rudy, S.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 18 /Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)